



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Saiding Alias Iding Bin Callai;**
Tempat Lahir : Batu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 7 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu, Desa Papandangan, Kecamatan
Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 253/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 253/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiding Alias Iding Bin Callai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kepala Rim/ ikat pinggang yang terbuat dari besi warna silver dengan tulisan LEVIS;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saiding Alias Iding Bin Callai pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun Batu Desa Papandangan Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa yang tersinggung oleh saksi ISMAIL Alias BAPAK IMMA karena menegur orang tua terdakwa langsung mendatangi saksi ISMAIL

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada di depan rumah saksi BACOLEA Alias PUA DAKKE di Dusun Batu Desa Papandangan Kec. Anreapi, lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi ISMAIL dengan cara memukul saksi ISMAIL pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya yang dibalut dengan kepala ikat pinggang yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan Levis sebanyak 2 (dua) kali.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISMAIL mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 60/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ISMAIL dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek pada kepala sisi atas ukuran panjang 0,2 Cm dan lebar 0,1 Cm.
 - Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 3 Cm dan lebar 0,5 Cm.
 - Tampak kebiruan pada pelipis kiri ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm.
 - Tampak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 1 Cm.

Kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ismail:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dan Saksi mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Sdr. Bacolea di Dusun Batu Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan menegur Saksi, setelah Terdakwa menegur Saksi, kemudian Saksi ada terlibat adu mulut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ada memukul kepala/wajah Saksi dengan menggunakan gesper sabuknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanannya dengan dibalut kepala ikat pinggang/gesper yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan Levis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena tersinggung oleh Saksi yang telah menegur dan akan memukul orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa didalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tala :

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat secara langsung keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Ismail;
- Bahwa pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Saksi Ismail sedang berada di depan rumah Sdr. Bacolea, di Dusun Batu, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa, dan menghampiri Saksi Ismail, kemudian terjadilah keributan, yang mana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang dibalut kepala ikat pinggang/gesper yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan Levis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian wajah/kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada disekitar tempat kejadian, yang mana jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismail mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Terdakwa mengetahui ada permasalahan antara orang tuanya dengan Saksi Ismail, yang mana Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Ismail akan melakukan pemukulan terhadap orang tua Terdakwa, ;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa mencari Saksi Ismail, yang mana Terdakwa menemukan Saksi Ismail sedang berada di depan rumah Sdr. Bacolea, yang beralamat di Dusun Batu, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ismail, dan menegur Saksi Ismail, kemudian Saksi Ismail mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan kepala ikat pinggangnya untuk melapisi tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismail mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf secara langsung kepada Saksi Ismail didalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat yang telah terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 60/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ISMAIL dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada kepala sisi atas ukuran panjang 0,2 Cm dan lebar 0,1 Cm.
- Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 3 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak kebiruan pada pelipis kiri ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 1 Cm.

Kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kepala Rim/ ikat pinggang yang terbuat dari besi warna silver dengan tulisan LEVIS.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Terdakwa mengetahui ada permasalahan antara orang tuanya dengan Saksi Ismail, yang mana Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Ismail akan melakukan pemukulan terhadap orang tua Terdakwa;
2. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa mencari Saksi Ismail, yang mana Terdakwa menemukan Saksi Ismail sedang berada di depan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Bacolea, yang beralamat di Dusun Batu, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ismail, dan menegur Saksi Ismail, kemudian Saksi Ismail mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan kepala ikat pinggangnya untuk melapisi tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala sebelah kiri;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismail mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
5. Bahwa Terdakwa ada meminta maaf secara langsung kepada Saksi Ismail didalam persidangan;
6. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 60/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, pada pokoknya menerangkan, pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek pada kepala sisi atas ukuran panjang 0,2 Cm dan lebar 0,1 Cm.
 - Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 3 Cm dan lebar 0,5 Cm.
 - Tampak kebiruan pada pelipis kiri ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm.
 - Tampak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 1 Cm.

Kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;

7. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Saiding Alias Iding Bin Callai**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Saiding Alias Iding Bin Callai**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui awalnya yaitu pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, Terdakwa mengetahui ada permasalahan antara orang tuanya dengan Saksi Ismail, yang mana Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Ismail akan melakukan pemukulan terhadap orang tua Terdakwa, atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa mencari Saksi Ismail, yang mana Terdakwa menemukan Saksi Ismail sedang berada di depan rumah Sdr. Bacolea, yang beralamat di Dusun Batu, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ismail, dan menegur Saksi Ismail, kemudian Saksi Ismail mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan kepala ikat pinggangnya untuk melapisi tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ismail sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala sebelah kiri, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ismail mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 60/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan ditanda tangani oleh dr. Almeiliana Arruanpasau, pada pokoknya menerangkan, pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada kepala sisi atas ukuran panjang 0,2 Cm dan lebar 0,1 Cm.
- Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 3 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak kebiruan pada pelipis kiri ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 1 Cm.

Kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya yaitu **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri *Terdakwa*, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya *Terdakwa* menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa* harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh *Terdakwa*, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada *Terdakwa* untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena *Terdakwa* selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh *Terdakwa* tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap diri *Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan *Terdakwa* dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya *Terdakwa* tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kepala Rim/ ikat pinggang yang terbuat dari besi warna silver dengan tulisan LEVIS;

Terhadap barang bukti tersebut, adalah alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ismail mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Ismail (Korban);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Saiding Alias Iding Bin Callai** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kepala Rim/ ikat pinggang yang terbuat dari besi warna silver dengan tulisan LEVIS;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)